



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2009PA. Sgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama ditingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON laki-laki, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N :

TERMOHON perempuan, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibul Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 23 Pebruari 2009 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : /Pdt.G/2009PA. Sgt. tanggal 23 Pebruari 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Maret 1990 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kabupaten Jember (Kutipan Akta Nikah Nomor: 492/88/III/1990 tanggal 17 Maret 1990):
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon kumpul dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 17 tahun dan dikaruniai 1 orang anak;
3. Adapun yang menjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa selama kumpul bersama 17 tahun tersebut, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering kali terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dengan kata lain tidak menghargai suami, dan Termohon juga sudah sering



berselingkuh dengan banyak

laki-laki;

b. Bahwa pertengkaran yang terakhir kali terjadi pada bulan Januari 2008 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa izin dari Pemohon, yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 1 bulan;

c. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut Termohon sudah tidak pernah lagi menjalani kewajibannya sebagai seorang isteri;

d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

4. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mmenjatuhkan putusan yang amarnya :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- Dan Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, tanggal 03 Maret 2009 dan tanggal 13 Maret 2009, ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidak hadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa setelah semaksimal usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Pemohon, namun tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan tanpa perubahan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa, untuk mempertahankan kebenaran permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor: 474.4/8.405/PELUM/2007 yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Gelam, tanggal 1 Desember 2007 dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 492/88/III/1990 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kabupaten Jember tanggal 17 Maret 1990 foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P. 2);

B. Alat Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Bahari, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering pacaran atau selingkuh dengan laki-laki lain;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali;

2. Saksi II, laki-laki, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Bahari, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Teman atau Ketua RT Pemohon dan Termohon telah punya anak satu orang;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali;

Bahwa Pemohon atas pertanyaan Majelis membenarkan keterangan saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka



segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P-1, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu permohonan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak menceraikan Termohon sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah serta menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran paling tidak 1 tahun keduanya telah pisah rumah, karena kejadian tersebut patutlah diduga bahwa hubungan suami isteri baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah ruwet/pecah dan tidak ada harapan lagi akan bisa rukun kembali oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang dan tidak



menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek pasal 149 RBg jo Psl 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i :

1. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

“Dan jika kamu telah berketetapan hati untuk menthalak isterimu maka sesungguhnya Allah Mendengarkan lagi mengetahui” (Al- Baqarah ayat 227);

2. Dalam Kitab Asshawi berbunyi :

“Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua (suami isteri) maka berpisah (bercerai adalah jalan terbaik)” (Asshawi 4:204);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam masalah perkawinan maka dalam hal biaya dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala peraturan dan perundang- undangan



yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon atas biaya yang timbul akibat terjadinya persidangan ini sebesar Rp 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1430 H oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. Agusti** sebagai Hakim Ketua, dan **Drs. Jaharuddin**,
Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH.MH masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan
dihadiri oleh Majelis tersebut dan **Drs. Ahd. Syarwani**
sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. **Drs. JAHARUDDIN**

Drs.

AGUSTI

ttd

2. **Dra. Hj. IDA**

PANITERA PENGGANTI

ZULFATRIA, SH.MH

ttd

Drs. AHD. SYARWANI

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. | 240.000,- |
| 3. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |

J u m l a h Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh
satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)